



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Nuro bin Tangke, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

Nini binti Tama, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 08 Maret 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 5/Pdt.P/2012/PA.Batg, tanggal 08 Maret 2012, para Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 08 November 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor. KK.21.11.2/PW.01/28/2012 tertanggal 07 Maret 2012, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama, Guru Lewa tidak mendaftarkan pernikahan para



Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Guru Lewa dengan maskawin berupa Kebun Kopi seluas 15 are yang terletak di Balang Kabbong, Desa Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II karena ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dan saudara-saudara lelaki Pemohon II tidak bersedia dan menyerahkan ke Paman Pemohon II yang bernama Timo bin Makdu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nursing bin Ambo dan Saleh bin Talibo.
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Nuro bin Tangke berstatus jejaka dan Pemohon II, Nini binti Tama berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan.
4. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak :
  - a. Niswar yang lahir pada tanggal 15 Desember 1997;
  - b. Anwar yang lahir pada tanggal 13 April 2000;
  - c. Nuraeni yang lahir pada tanggal 27 Januari 2011;
5. Bahwa selama  $\pm$  17 tahun, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan administrasi Kependudukan (Akta kelahiran dan kartu Keluarga).
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 08 Nopember 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sekalipun perkara ini merupakan perkara permohonan, majelis hakim tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu :

1. Iskandar bin Lewa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II , karena keduanya adalah keluarga saksi, dan juga bertetangga dengan saksi.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 1994.
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung (Pembantu PPN) Lembang Galung yang bernama Guru Lewa.
- Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa Kebun Kopi seluas 15 are yang terletak di Balang Kabbong, Desa Ereng-Ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Timo. Karena Ayah Kandung Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia, dan saudara kandung Pemohon II menyerahkan wali nikah Pemohon II kepada Pamannya.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nursing Bin Ambo dan Saleh Bin Talibo.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu hendak menikah adalah sebagai Jejaka dan Gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, dan pula tidak pernah menyusui pada seorang Ibu yang sama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang dapat menghalangi untuk bisa menjadi suami istri.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon setelah menikah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dalam pernikahannya, yakni : Niswar lahir pada tanggal 15 Desember 1997, Anwar lahir pada tanggal 13 April 2000, dan Nuraeni lahir pada tanggal 27 Januari 2011.
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu. Karena akibat kelalaian Imam Kampung waktu



itu yang tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pada hal segala kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilengkapi pada waktu menikah.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II Pernah menanyakan ke KUA, namun menurut KUA bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Register Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Tompobulu.

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan melalui suatu Penetapan Pengadilan, untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam pengurusan administrasi kependudukan khususnya sebagai alas hukum untuk keperluan administrasi kependudukan (Akta Kelahiran dan kartu keluarga;

2. Syamsir bin Ambo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 November 1994.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Pembantu PPN (Imam Kampung Lembang Galung) yang bernama Guru Lewa.

- Bahwa Yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Kebun Kopi seluas 15 are yang terletak di Balang Kabbong, Desa Ereng-Ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saudara Kandung Ayah Pemohon II yang bernama Timo Bin Makdu. Karena Ayah Kandung Pemohon II waktu itu telah meninggal dunia, sementara saudara kandung laki-laki Pemohon II waktu itu tidak ada yang mau menjadi wali nikah dan hanya melimpahkan kepada Pamannya tersebut untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saleh Bin Talibo dan Nursing Bin Ambo.
- Bahwa satatus Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah adalah sebagai Jejaka dan Gadis (perawan).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Nasab ataupun hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun hingga sekarang bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dalam rumah tangganya yaitu masing-masing bernama : Niswar lahir pada tanggal 15 Desember 1997, Anwar lahir pada tanggal 13 April 2000, dan Nuraeni lahir pada tanggal 27 Januari 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon I dan Pemohon II memiliki Buku Nikah setelah menikah. Karena Pembantu PPN yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi seluruh persyaratan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun pada waktu itu tidak ada satupun berkas yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh kepastian hukum melalui suatu penetapan Pengadilan Agama, untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam mengurus segala keperluan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk untuk digunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;
- Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Iskandar bin Lewa dan Syamsir bin Ambo;





Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 8 November 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung (Pembantu PPN) Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng bernama Guru Lewa sebagai pihak yang mewakili Paman Pemohon II karena ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dan saudara-saudara lelaki Pemohon II tidak bersedia dan menyerahkan ke Paman Pemohon II yang bernama Timo bin Makdu yang telah mewakilkan kepadanya dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing Nursing bin Ambo dan Saleh bin Talibo;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini





Paman Pemohon II karena ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dan saudara-saudara lelaki Pemohon II tidak bersedia dan menyerahkan ke Pamannya sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi para Pemohon, telah mewakilkannya kepada Imam Desa, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (Paman Pemohon II karena ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dan saudara-saudara lelaki Pemohon II tidak bersedia dan menyerahkan ke Pamannya) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi para Pemohon, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan Kebun Kopi seluas 15 are sebagai mahar yang terletak di Balang Kabbong, Desa Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi di rumah orang tua



Pemohon II di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Pembantu Petugas Pencatat Pernikahan melaporkan hasil pencatatan pemohon I dan pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng mengakibatkan para Pemohon tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya padahal para Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 November 1994 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
- b. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah Paman Pemohon II karena ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dan saudara-saudara lelaki Pemohon II tidak bersedia dan menyerahkan ke Paman pemohon II sendiri yang bernama Timo bin Makdu;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama guru Lewa dan dilaksanakan di rumah



orang tua Pemohon II di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nursing bin Ambo dan Saleh bin Talibo;
- e. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Kebun Kopi seluas 15 are yang terletak di Balang Kabbong, Desa Ereng-ereng, Kecamatan Tombokulu;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat suatu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- g. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain hanya karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama, Guru Lewa tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah



dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini Paman Pemohon II karena ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dan saudara-saudara lelaki Pemohon II tidak bersedia dan menyerahkan ke Paman Pemohon II yang bernama Timo bin Makdu, walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Desa yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng bernama Guru Lewa dan ketika itu Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Kebun Kopi seluas 15 are yang terletak di Balang Kabbong, Desa Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kesusahan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut saksi-saksi para Pemohon disebabkan karena imam yang



menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama, Guru Lewa tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bantaeng yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, disahkan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Nuro bin Tangke dengan Pemohon II, Nini binti Tama yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 1994 di Lembang Galung, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;



2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 H., oleh H. Muh. Ramli HT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Dra. Hj. Jusmah, serta Mahyuddin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Husain, SH., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

ttd.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Hakim Ketua

ttd.

H. Muh. Ramli HT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Husain, SH., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng



M. Arfah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)